



PUTUSAN

No. 1137 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MARINUS GULO alias AMA MEILEN ;**
tempat lahir : Hiliwalo'o ;
umur/tanggal lahir : 26 tahun / 23 September 1985 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun II Desa Hiliwalo'o, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat ;
agama : Kristen Protestan ;
pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2011 sampai dengan tanggal 29 November 2011 ;
 2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 November 2011 sampai dengan tanggal 21 Desember 2011 ;
 3. Dialihkan menjadi Tahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 November 2011 sampai dengan tanggal 21 Desember 2011 ;
 4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam Tahanan Rumah, sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan tanggal 19 Februari 2012;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli karena didakwa :

Bahwa Terdakwa MARINUS GULO alias AMA MEILEN, pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2009 sekira jam 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2009, bertempat di Jalan Nias Tengah, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, tepatnya di depan Terminal baru Faekhu, atau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, telah melakukan perbuatan "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi korban RANIMBOWO DAELI dan saksi YASOKHI WARUWU bersama dengan Terdakwa MARINUS GULO alias AMA MEILEN berangkat menuju Kantor Samsat untuk mengurus surat kendaraan, kemudian setelah selesai, saksi korban RANIMBOWO DAELI dan saksi YASOKHI WARUWU bersama dengan Terdakwa MARINUS GULO alias AMA MEILEN pulang menuju arah Mandrehe dengan posisi sepeda motor dikendarai oleh Terdakwa dan saksi YASOKHI WARUWU membawa sendiri sepeda motornya, kemudian di tengah perjalanan, sepeda motor milik saksi YASOKHI WARUWU bocor ban, selanjutnya Terdakwa bersama saksi korban RANIMBOWO DAELI menunggu di Jalan, tepatnya di depan Terminal baru Faekhu, kemudian setelah beberapa saat menunggu, Terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban RANIMBOWO DAELI untuk membawa penumpang ojek ke Desa Sisobambowo, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban RANIMBOWO DAELI “nanti kamu pulang sama Ama Sepi”, kemudian saksi korban RANIMBOWO DAELI memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dan membonceng seorang laki-laki (penumpang ojek) ke arah Mandrehe, kemudian sampai sekarang motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi korban RANIMBOWO DAELI ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban RANIMBOWO DAELI mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli tanggal 1 Februari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARINUS GULO alias AMA MEILEN telah terbukti melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARINUS GULO alias AMA MEILEN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 354/Pid.B/2011/PN.GS. tanggal 1 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARINUS GULO als AMA MEILEN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARINUS GULO alias AMA MEILEN, dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini, sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No.116/Pid/2012/PT.MDN. tanggal 10 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum / Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, tanggal 01 Februari 2012 Nomor : 354/Pid.B/2011/PN-GS. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/KS/Akte.Pid/2012/PN.GS. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 April 2012 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 April 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 26 April 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 24 April 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 26 April 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal ini *judex facti* belum cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pada diri maupun perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP;
2. Bahwa penjatuhan pidana (strafmaat) berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan tersebut terlampau sangat ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan dan kerugian yang telah dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban yang mana kerugian yang dialami saksi korban sebesar Rp13.000.000,00 dan sampai saat ini Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian atau beritikad baik untuk mengganti kerugian dari saksi korban dan Terdakwa yang mempersulit jalannya persidangan, di mana pada saat tuntutan dan putusan Terdakwa tidak hadir (tidak kooperatif) untuk mengikuti persidangan serta belum dapat dianggap mengakomodir aspek keadilan, baik ditinjau dari faktor diri pribadi Terdakwa, masyarakat maupun kewibawaan Hukum dan Negara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan tersebut belum memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*).

Bahwa walaupun disadari tujuan dari pada pemidanaan terhadap pelaku kejahatan bukanlah untuk "menghancurkan" masa depan dari pada pelaku yang bersangkutan. Namun dalam hal ini tentunya harus disadari pula, bahwa pemidanaan pada hakekatnya merupakan suatu reaksi atas delik (*punishment*) yang berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sifat negatif) oleh Negara terhadap pelaku kejahatan. Sehingga oleh karenanya dengan menghubungkan sifat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang notabene dewasa ini telah dipandang sebagai suatu perbuatan yang meresahkan masyarakat.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar hukum dari putusan yaitu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti Terdakwa telah meminjam sepeda motor Yamaha/V110 ZHE warna merah dengan No. Pol : BK 5138 NI milik saksi RANIMBOWO DAELI alias AMA Yafa untuk mengantar orang/penumpang (ngojek) tetapi tidak dikembalikan dan juga tidak mengganti dengan uang sehingga korban menderita kerugian Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), serta telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP, lagi pula mengenai berat ringannya pidana merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGSITOLI** tersebut ;
Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 10 Oktober 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.Sofyan Sitompul, SH.MH.** dan **Sri Murwahyuni, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut

Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

Dr.Sofyan Sitompul, SH.MH.

ttd

Srimurwahyuni, SH.MH.

K e t u a,

ttd

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

Panitera Pengganti,

ttd

Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana**

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

NIP.040018310